



**PUTUSAN**

Nomor 167 PK/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SARBAYA SANGADJI**;  
Tempat Lahir : Ternate;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/24 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kalukubula Raya Nomor 128,  
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** harus membayar uang pengganti sebesar Rp289.224.815,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
- 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01. 2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
- 5) Dokumen Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. Bakti Paduka Mulia dan Pihak Kedua PT. Bina Asta Tunggal;
- 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
- 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
- 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
- 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;
- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;
- 16) 1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
- 19) 2 (dua) unit Pompa Resibel merk Forground;  
Dikembalikan kepada pemegang barang pada saat disita; dan
- 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Disetorkan ke Kas Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
  - 3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01. 2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
  - 5) Dokumen Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV Bakti Paduka Mulia dan Pihak Kedua PT. Bina Asta Tunggal;
  - 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
  - 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
  - 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
  - 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;
- 16) 1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

19) 2 (dua) unit Pompa Resibel merk Forground;

20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

21) Hasil Evaluasi Mutu Beton dari UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Dinas Bina Marga Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09/UM/UPT-LAB/2015 tanggal 23 Januari 2015;

22) Hasil Perhitungan Sebagai Data Pembanding Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton oleh Ir. Yassir Arafat, M.T., tanggal 28 Januari 2015;

23) Surat Permohonan Serah Terima Pemanfaatan/Pengelolaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala;

24) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelolaan Pekerjaan Nomor 650B/165/III/DPRP/2014 tertanggal 06 Maret 2014;

25) Kuitansi pembayaran pelunasan pengecoran beton K-225 sebanyak 25 meter persegi yang berlokasi di Jalan BTN Taman Ria Estate, Palu Nomor 0003/DA-IMV/II/2013 tertanggal 04 Januari 2013;

26) Foto-foto pekerjaan dan hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu;

27) Rekening Koran Giro CV Bakti Paduka Mulia Periode 01 Oktober sampai dengan 21 November 2012 pada Bank Sulteng;

28) Rekening Koran Giro CV Bakti Paduka Mulia Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 08 Februari 2013 pada Bank Sulteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2136 K/Pid.Sus/2015 tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20  
Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh dua sen) dikompensasi dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 19, dikembalikan kepada yang berhak melalui pemegang barang pada saat barang disita, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Barang bukti Nomor 20, dirampas dan disetor ke kas Negara dan dikompensasi sebagai pembayaran uang pengganti, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Barang bukti Nomor 21 sampai dengan Nomor 28, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

*Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon adanya novum, berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2207 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Juni 2016 dalam perkara atas nama Rahmi Handayani Saking, ST, M.Si., (bukti PK-1) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242 PK/PID.SUS/2017, tanggal 7 Maret 2018, atas nama Nelsvini Kusmara, ST., (bukti PK-2) tidak dapat dibenarkan karena baik bukti PK-1 dan PK-2 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar membebaskan diri Terpidana dari tanggungjawab pidana atau menghapus perbuatan atau kesalahan Pemohon/Terpidana dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai putusan pengadilan yang saling bertentangan, karena adanya disparitas pemidanaan antara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2207 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Juni 2016 dalam perkara atas nama Rahmi Handayani Saking, ST, M.Si., yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242 PK/PID.SUS/2017, tanggal 7 Maret 2018, atas nama Nelsvini Kusmara, ST., yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/PID.SUS/2015, tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terpidana yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun terhadap Terpidana, adalah bukan merupakan perbedaan/pertentangan putusan dengan kedua perkara tersebut. Yang dimaksud dengan pertentangan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP adalah apabila pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lainnya. Bahwa perkara Terpidana dengan Terdakwa lainnya tersebut mempunyai locus, tempus dan subyek maupun peran yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, yaitu :

- Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, Kota Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa telah meminjam CV Bakti Paduka Mulia milik Ayub Lolok dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018



Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu adanya perubahan spesifikasi dan jenis pekerjaan bak reservoir dan ternyata terdapat selisih harga yang dialihkan untuk pengadaan pompa resibel, sedangkan pengadaan pompa tersebut tidak ada dalam RAB. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 *juncto* Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Akibat perbuatan Terpidana bersama-sama saksi Nelsvini Kusmara, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Rahmi Handayani Saking, ST, M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah tujuh puluh dua sen) yang secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain ;
- Dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum*, dan putusan yang bertentangan dengan putusan lain, serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018



memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SARBAYA SANGADJI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

*Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)